



PUTUSAN
Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : **SONI ANTULE** Alias **SONI** ;-----
Tempat Lahir : Tilamuta ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun/ 01 Mei 1962 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kel. Tuladenggi Kec. Duingingi, Kota Gorontalo ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Sopir ;-----
- II. Nama Lengkap : **ABDUL GANI SULEMAN** Alias **NANI** ;-----
Tempat Lahir : Gorontalo ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun/ 31 Oktober 1993 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Dutohe Kec. Kabila, Kab. Bonebolango ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pengemudi Bentor ;-----

----- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Limboto sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2015 ;-----

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 164/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tanggal 29 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tanggal 29 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. SONI ANTULE Alias SONI dan terdakwa II. ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan tindak pidana Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) jo 486 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SONI ANTULE Alias SONI dan terdakwa II. ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI dengan pidana selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO Matic No. Pol DM 2198 BS warna Violet Silver dengan nomor rangka : MH1JF7111AK026819 dan Nomor Mesin : JF71E-1026731 ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AMIN K. YUSUF ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa I SONI ANTULE alias SONI dan terdakwa II ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira jam 02.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Desa Isimu Selatan, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum pada waktu malam hari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan jalan merusak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira jam 23.15 Wita, terdakwa I SONI ANTULE Alias SONI datang menemui terdakwa II ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI yang sedang duduk di terminal andalas dan mengatakan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I disuruh oleh saksi WAHYUDIN ABDULAH Alias UDIN untuk mencuri sepeda motor malam ini, selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II dan terdakwa II pun setuju selanjutnya sekira jam 23.30 Wita terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke Desa Isimu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan tibawa dengan menggunakan angkutan umum, setelah sampai Desa Isimu terdakwa I dan terdakwa II turun dibundaran Isimu ditempat orang jualan buah selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira jam 01.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II menyewa bentor untuk ditumpangi menuju kejalan yang terdakwa tidak tahu namanya, sementara di dalam bentor terdakwa I dan terdakwa II melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan rumah kediaman terdakwa I meminta kepada pengemudi bentor untuk berhenti agak jauh dari tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah pengemudi bentor pergi maka terdakwa I dan terdakwa II mulai berjalan kaki menuju kearah sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II mulai berjalan masuk menuju kerumah dimana tempat sepeda motor tersebut terparkir sedangkan terdakwa I menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sambil melihat-lihat orang disekitarnya, setelah situasi dirasa aman maka terdakwa I memberikan tanda kepada terdakwa II untuk memulai aksinya yang mula-mula oleh terdakwa II lakukan yaitu menggoyang-goyangkan stir sepeda motor Merk HONDA VARIO warna Violetr Silver No. Pol DM-2198-BS yang dalam keadaan terkunci kontaknya maupun stirnya dengan tujuan untuk mematahkan kunci stir sepeda motor tersebut dan setelah kunci stir sepeda motor tersebut patah maka sepeda motor tersebut oleh terdakwa II didorong kearah jalan tempat dimana terdakwa I menunggu dan mengawasi kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir yaitu menuju ke jalan raya yang sepi dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa II membongkar bodi bagian muka sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng perempatan (bunga) yang sudah disiapkan oleh terdakwa, setelah terbuka kemudian terdakwa I menghubungkan kabel kunci kontak hingga mesin sepeda motor tersebut dapat menyala kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II naiki dengan posisi yang mengenderai sepeda motor yaitu terdakwa I dan terdakwa II dibonceng, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan lokasi menuju Kota Gorontalo tepatnya dirumah saksi WAHYUDIN ABDULAH Alias UDIN yang sudah menunggu, dengan kejadian tersebut korban AMIN K. YUSUF mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada saat terdakwa I SONI ANTULE Alias SONI dan terdakwa II ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA VARIO matic warna Violet Silver No. Pol DM-2198-BS kedua terdakwa tersebut masih dalam pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan ham gorontalo yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN D. HURY, SH.MM, M.Sc. pada tanggal 20 agustus 2014 yang menerangkan pada lampiran salinan putusannya yaitu pemberian cuti bersyarat mulai tanggal 19 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 11 November 2014 untuk terdakwa I sedangkan untuk terdakwa II pemberian cuti bersyarat dimulai pada tanggal 19 Agustus 2014 dan berakhir 3 Oktober 2014 ;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) Jo 486 KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa I SONI ANTULE alias SONI dan terdakwa II ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira jam 02.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Desa Isimu Selatan, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira jam 23.15 Wita, terdakwa I SONI ANTULE Alias SONI datang menemui terdakwa II ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI yang sedang duduk diterminal andalas dan mengatakan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I disuruh oleh saksi WAHYUDIN ABDULAH Alias UDIN untuk mencuri sepeda motor malam ini, selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II dan terdakwa II pun setuju selanjutnya sekira jam 23.30 Wita terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke Desa Isimu kecamatan tibawa dengan menggunakan angkutan umum, setelah sampai Desa Isimu terdakwa I dan terdakwa II turun dibundaran Isimu ditempat orang jualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira jam 01.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II menyewa bentor untuk ditumpangi menuju kejalan yang terdakwa tidak tahu namanya, sementara di dalam bentor terdakwa I dan terdakwa II melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan rumah kediaman terdakwa I meminta kepada pengemudi bentor untuk berhenti agak jauh dari tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah pengemudi bentor pergi maka terdakwa I dan terdakwa II mulai berjalan kaki menuju kearah sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II mulai berjalan masuk menuju kerumah dimana tempat sepeda motor tersebut terparkir sedangkan terdakwa I menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sambil melihat-lihat orang disekitarnya, setelah situasi dirasa aman maka terdakwa I memberikan tanda kepada terdakwa II untuk memulai aksinya yang mula-mula oleh terdakwa II lakukan yaitu menggoyang-goyangkan stir sepeda motor Merk HONDA VARIO warna Violet Silver No. Pol DM-2198-BS yang dalam keadaan terkunci kontaknya maupun stirnya dengan tujuan untuk mematahkan kunci stir sepeda motor tersebut dan setelah kunci stir sepeda motor tersebut patah maka sepeda motor tersebut oleh terdakwa II didorong kearah jalan tempat dimana terdakwa I menunggu dan mengawasi kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir yaitu menuju ke jalan raya yang sepi dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa II membongkar bodi bagian muka sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng perempatan (bunga) yang sudah disiapkan oleh terdakwa, setelah terbuka kemudian terdakwa I menghubungkan kabel kunci kontak hingga mesin sepeda motor tersebut dapat menyala kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II naiki dengan posisi yang mengenderai sepeda motor yaitu terdakwa I dan terdakwa II dibonceng, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan lokasi menuju Kota Gorontalo tepatnya dirumah saksi WAHYUDIN ABDULAH Alias UDIN yang sudah menunggu, dengan kejadian tersebut korban AMIN K. YUSUF mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;-----

----- Bahwa pada saat terdakwa I SONI ANTULE Alias SONI dan terdakwa II ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA VARIO matic warna Violet Silver No. Pol DM-2198-BS kedua terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dalam pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan ham gorontalo yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN D. HURY, SH.MM, M.Sc. pada tanggal 20 agustus 2014 yang menerangkan pada lampiran salinan putusannya yaitu pemberian cuti bersyarat mulai tanggal 19 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 11 November 2014 untuk terdakwa I sedangkan untuk terdakwa II pemberian cuti bersyarat dimulai pada tanggal 19 Agustus 2014 dan berakhir 3 Oktober 2014 ;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Jo 486 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **AMIN K YUSUF Alias AMIN**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di hadapan Penyidik ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena ada kejadian pencurian sepeda motor milik saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian motor tersebut ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 02.30 Wita tepatnya diteras rumah mertua saksi di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Awalnya sepeda motor tersebut oleh adik ipar saksi parkir di teras rumah mertua saksi di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Saat itu saksi berada di rumah saksi, sedangkan motor saksi tersebut untuk kesehariannya digunakan oleh adik ipar saksi yakni Abubakar Datau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Merk dan type dari sepeda motor tersebut yakni Honda Vario matic DM 2198 BS warna Violet Silver ;-----
- Bahwa Menurut keterangan adik ipar saksi bahwa ia terakhir kali gunakan pada hari Selasa jam 21.00 Wita, dan terakhir kali saksi melihat motor itu diparkir di teras rumah mertua saksi sekitar jam 22.00 Wita ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui motor saksi telah diambil orang, dari adik ipar saksi Abu Bakar Datau yang telah menelpon dan memberitahukan bahwa motor saksi telah hilang ;-----
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat atau mengetahui saat sepeda motor saksi telah diambil oleh orang ;-----
- Bahwa Akibat dari pencurian sepeda motor, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- ;-----
- Bahwa Sepeda motor tersebut di temukan oleh Polisi 2 hari kemudian setelah kejadian ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar ;-----

2. Saksi **ABUBAKAR DATAU Alias NUMAN**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :---

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di hadapan Penyidik ;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Amin K. Yusuf Alias Amin ;-----
- Bahwa Yang melakukan pencurian motor tersebut yakni Abdul Gani Suleman Alias Nani dan Soni Antule Alias Soni ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 02.30 Wita tepatnya diteras rumah mertua saksi di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekitar jam 19.00 Wita istri saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ditempatkan Sdra. Amin K. Yusuf biasa memarkir, karena sebelumnya istri saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 05.30 wita, saksi terkejut dengan istri saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Amin K. Yusuf sudah tidak ada ditempatnya, sehingga saat itu juga saksi langsung memberitahukan kepada Amin K. Yusuf tentang kehilangan motor tersebut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan sepeda motor tersebut yakni Honda Vario matic DM 2198 BS warna Violet Silver ;-----
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor masih diparkir diteras rumah saksi sekitar jam 22.00 wita ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Amin K. Yusuf akibat pencurian motor tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar ;-----

3. Saksi **HARTATI RAJULANI Alias TATIN**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di hadapan Penyidik ;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Amin K. Yusuf Alias Amin ;-----
- Bahwa Yang melakukan pencurian motor tersebut yakni Abdul Gani Suleman Alias Nani dan Soni Antule Alias Soni ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 02.30 Wita tepatnya diteras rumah mertua saksi di Desa Isimu Selatan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekitar jam 17.00 Wita saksi memakai sepeda motor sambil berjalan-jalan sore sampai jam 19.00 Wita saksi kembali kerumah dan memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah sambil mengunci stir motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 05.30 wita, saksi mengambil kunci motor untuk mengantarkan anak saksi ke sekolah dan pada saat saksi buka pintu rumah saksi melihat sepeda motor yang diparkir di teras rumah sudah tidak ada, sehingga saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi setelah itu saksi menelpon Amin K Yusuf dan memberitahukan kepada nya bahwa motor sudah hilang ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan sepeda motor tersebut yakni Honda Vario matic DM 2198 BS warna Violet Silver ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Amin K. Yusuf akibat pencurian motor tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar ;-----

4. Saksi **YASRUN PANTOIYO Alias RUN**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi pernah menjual sepeda motor ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah saksi jual, karena saat itu saksi hanya disuruh oleh lelaki Udin ;-----
- Bahwa Udin menyuruh saksi kepada saksi untuk menjual sepeda motor yakni pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 21.00 Wita ;-----
- Bahwa Sepeda motor yang saksi jual pada saat itu yakni sepeda motor Honda Vario Jenis Metic ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang telah membeli sepeda motor kepada saksi, dan orang tersebut adalah teman dari teman saksi ;-----
- Bahwa Sepeda motor yang saksi jual pada saat itu yakni dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepeda motor yang saksi jual pada saat itu tidak memiliki surat-surat ;-----
- Bahwa Uang tersebut belum saksi gunakan, karena saksi telah didatangi oleh pihak Kepolisian yang saat itu sedang mencari sepeda motor yang telah saksi jual, dan uang tersebut telah saksi kembalikan kepada orang yang telah membeli sepeda motor kepada saksi dan sepeda motor tersebut saksi telah ambil kembali ;-----
- Bahwa Udin menyuruh menjual sepeda motor kepada saksi yakni sudah dua kali ;-----
- Bahwa Setiap kali saksi menjual sepeda motor yang disuruh oleh Udin saksi mengambil keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar ;-----

5. Saksi **WAHYUDIN ABDULLAH Alias UDIN**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :---

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik ;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah di curi tersebut ;-----
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian motor tersebut nanti setelah berada di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian motor yakni terdakwa Soni Antule Alias Soni ;-
- Bahwa Seingat saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi telah didatangi oleh terdakwa Sony Antule yang sebelumnya menghubungi saksi lewat Hp dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sudah berada di simpang tiga jalan tondano Kel. Bulotadaa Timur Kec. Sibatana Kota Gorontalo tepatnya



tidak jauh dari rumah saksi, setelah mendapat telepon dari terdakwa Sony Antule tersebut saksi langsung pergi menuju simpang tiga itu dan mendapati terdakwa Sony Antule sudah berada ditempat itu dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam abu-abu lalu setelah bertemu dengan terdakwa Sony Antule dirinya mengatakan kepada saksi untuk menitipkan motor yang dikendarainya tersebut sehingga saksipun membawa motor metic itu kerumah saksi dan terdakwa Sony Antule langsung pergi ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Sony Antule sebab sebelumnya saksi dengan terdakwa Sony Antule pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo dengan perkara tindak pidana pencurian motor pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Sony Antule, siapa pemilik motor yang dititipkan kepada saksi dan terdakwa Lk. Sony Antule mengatakan kepada saksi bahwa motor metic itu adalah miliknya yang dia bawa dari wilayah Isimu ;-----
- Bahwa Pada saat motor itu di antar oleh terdakwa Sony Antule untuk dititipkan kepada saksi, motor itu dalam keadaan baik namun di bagian kunci kontaknya dalam keadaan rusak ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan karena saksi yang telah menyuruh para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan (A de charge), yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **HAMID DATAU**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi melihat Wahyudin membongkar sepeda motor dirumah saksi, tepatnya di halaman rumah di Limba U II, Kota Gorontalo ;-----
 - Bahwa rumah saksi ada pagarnya, tapi sepeda motor tersebut di dorong dan masuk ke halaman rumah saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui terdakwa Sony Antule, baru kali ini mencuri sepeda motor ;-----
- Bahwa Waktu itu saksi tidak mencurigainya, kalau motor tersebut adalah motor curian ;-----

----- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. SONY ANTULE Alias SONI :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mencuri sepeda motor ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilik dari sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 02.30 wita disalah satu rumah di Desa Isimu Selatan, Kel. Biyonga Kec. Tibawa Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) unit ;-----
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil jenis/merk Honda Vario Matic warna silver dengan nomor polisi Terdakwa tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa lihat berada diparkir didepan/ halaman rumah ;-----
- Bahwa Rumah tersebut tidak memiliki pagar, karena posisi rumah agak masuk kedalam ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama teman Terdakwa yakni terdakwa Abdul Gani Suleman alias Nani ;-----
- Bahwa Awalnya terdakwa Abdul Gani Suleman alias Nani yang masuk menuju kerumah dimana tempat sepeda motor terparkir sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil melihat-lihat orang disekitarnya, setelah situasi aman terdakwa Abdul Gani Suleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mulai beraksi, dengan menggoyang stir motor yang tujuannya untuk membuka kunci stir, setelah terbuka kunci stir kemudian motor terdakwa Abdul Gani Suleman di dorong ke arah jalan, sampai di jalan Terdakwa sudah menunggu lalu motor tersebut dibongkar bodi bagian muka dengan menggunakan obeng bunga yang sudah kami siapkan, setelah terbuka kemudian menghubungkan kabel kunci kontak hingga motor hidup setelah itu motor kami naiki berdua dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Abdul Gani Suleman membonceng, selanjutnya terus kami berdua pergi meninggalkan lokasi menuju ke Kota Gorontalo ;-----

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Wahyudin untuk dijual ;-----
- Bahwa Sebelum tertangkap sepeda motor yang Terdakwa dan saudara Abdul Gani Suleman ambil sudah laku terjual, namun sebelum Terdakwa mendapat bagian dimana Udin sudah ditangkap oleh petugas polisi Kota Gorontalo, setelah Udin ditangkap kemudian menyusul terdakwa Abdul Gani Suleman dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan bersama barang bukti diserahkan di Polres Gorontalo (Limboto), sedangkan Udin ditahan di Polsek Kota Barat dalam perkara lain ;-----
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan terdakwa Abdul Gani Suleman tidak meminta ijin kepada siapa-siapa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sudah dua kali ;-----
- Bahwa saat melakukan perbuatannya terdakwa sedang menjalani cuti bersyarat atas pidana yang tengah dijalani terdakwa sebelumnya ;-----

Terdakwa II. ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI:-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mencuri sepeda motor ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilik dari sepeda motor tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 02.30 wita disalah satu rumah di Desa Isimu Selatan, Kel. Biyonga Kec. Tibawa Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) unit ;----
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil jenis/merk Honda Vario Matic warna silver dengan nomor polisi Terdakwa tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa lihat berada diparkir didepan/ halaman rumah ;-----
- Bahwa Rumah tersebut tidak memiliki pagar, karena posisi rumah agak masuk kedalam ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama teman Terdakwa yakni terdakwa Sony Antule alias Soni ;-----
- Bahwa Awalnya Terdakwa yang masuk menuju kerumah dimana tempat sepeda motor terparkir sedangkan terdakwa Sony Antule alias Soni menunggu dipinggir jalan sambil melihat-lihat orang disekitarnya, setelah situasi aman Terdakwa kemudian mulai beraksi, dengan menggoyang stir motor yang tujuannya untuk membuka kunci stir, setelah terbuka kunci stir kemudian motor Terdakwa dorong kearah jalan, sampai di jalan terdakwa Sony Antule alias Soni sudah menunggu lalu motor tersebut dibongkar bodi bagian muka dengan menggunakan obeng bunga yang sudah kami siapkan, setelah terbuka kemudian menghubungkan kabel kunci kontak hingga motor hidup setelah itu motor kami naiki berdua dengan posisi terdakwa Soni Antule alias Soni yang mengenderai sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng, selanjutnya terus kami berdua pergi meninggalkan lokasi menuju ke Kota Gorontalo ;-----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Wahyudin untuk dijual ;-----
- Bahwa Sebelum tertangkap sepeda motor yang Terdakwa dan Soni Antule, alias Nani ambil sudah laku terjual, namun sebelum Terdakwa mendapat bagian dimana Udin sudah ditangkap oleh petugas polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo, setelah Udin ditangkap kemudian menyusul Terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa Soni Antule alias Soni ditangkap dan bersama barang bukti diserahkan di Polres Gorontalo (Limboto), sedangkan Udin ditahan di Polsek Kota Barat dalam perkara lain ;-----

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan terdakwa Soni Antule alias Soni tidak meminta ijin kepada siapa-siapa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa saat melakukan perbuatannya terdakwa sedang menjalani cuti bersyarat atas pidana yang tengah dijalani terdakwa sebelumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO Matic No. Pol DM-2108-BS warna Violet Silver dengan Nomor Rangka : MH1JF7111AK028619 dan Nomor Mesin : JF71E-1026731 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Kutipan Putusan Nomor : 03/Pid.B/2014/PN.Gtlo a.n. Terdakwa SONI ANTULE Alias SONI ;-----
2. Foto Copy Kutipan Putusan Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Gtlo a.n. Terdakwa ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI ;-----
3. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W .26-1378-PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang pemberian cuti bersyarat kepada Soni Antule ;-----
4. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W .26-1376-PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang pemberian cuti bersyarat kepada Abdul Gani Suleman ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 02.30 wita disalah satu rumah di Desa Isimu Selatan, Kel. Biyonga Kec. Tibawa Kab. Gorontalo para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motol jenis/merk Honda Vario Matic warna silver dengan nomor polisi DM-2198-BS ;-----
- Bahwa benar awalnya Sepeda motor tersebut para Terdakwa lihat berada diparkir didepan/halaman rumah tersebut dimana Rumah tersebut tidak memiliki pagar, karena posisi rumah agak masuk kedalam ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa Abdul Gani Suleman alias Nani yang masuk menuju kerumah dimana tempat sepeda motor terparkir sedangkan Terdakwa Soni ANTULE menunggu dipinggir jalan sambil melihat-lihat orang disekitarnya ;-----
- Bahwa benar setelah situasi aman terdakwa Abdul Gani Suleman kemudian mulai beraksi, dengan menggoyang stir motor yang tujuannya untuk membuka kunci stir ;-----
- Bahwa benar setelah terbuka kunci stir kemudian motor terdakwa Abdul Gani Suleman di dorong kearah jalan, sampai di jalan Terdakwa Soni Antule sudah menunggu lalu motor tersebut dibongkar bodi bagian muka dengan menggunakan obeng bunga yang sudah dipersiapkan ;----
- Bahwa benar setelah terbuka kemudian menghubungkan kabel kunci kontak hingga motor hidup, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor tersebut para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju ke Kota Gorontalo ;-----
- Bahwa benar Sebelum tertangkap, sepeda motor yang para Terdakwa ambil sudah laku terjual, namun sebelum Terdakwa mendapat bagian saksi Wahyudin sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi Kota Gorontalo, setelah Udin ditangkap kemudian menyusul terdakwa Abdul Gani Suleman dan tidak lama kemudian Terdakwa Sony Antule ditangkap kemudian para Terdakwa bersama barang bukti diserahkan di Polres Gorontalo (Limboto), sedangkan saksi Wahyudin ditahan di Polsek Kota Barat dalam perkara lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya para Terdakwa tidak meminta ijin kepada siapa-siapa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya telah pernah dipidana karena melakukan pencurian sepeda motor ;-----
- Bahwa saat melakukan perbuatannya para terdakwa sedang menjalani cuti bersyarat atas pidana yang tengah dijalani terdakwa sebelumnya ;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 Jo 486 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu ;-----
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum ;-----
5. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----
6. Dilakukan sebelum 5 (lima) tahun menjalani pidana karena kejahatan yang sama ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para terdakwa Terdakwa I. SONI ANTULE Alias SONI dan Terdakwa II. ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas para terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana para terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur **Mengambil Barang Sesuatu** ;-----

----- Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat makna ketika aturan ini dibuat pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan dengan niat untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain” sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai pengertian “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda ketempat lain dengan didasari adanya niat terlebih dahulu”. Sedangkan jika Majelis Hakim melihat dari pengertian “sesuatu barang” pada awalnya menunjuk pada suatu barang menunjuk pada suatu barang atau benda bergerak dan berwujud yang karena sifatnya dapat berpindah dimana perpindahannya itu berlangsung tanpa mengurangi nilai ekonomi atau tanpa mengubah arti barang tersebut, hal ini dikategorikan sebagai unsur obyektif ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada hal tersebut di atas serta jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka Majelis Hakim dapat mendefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 wita disalah satu rumah di Desa Isimu Selatan, Kel. Biyonga Kec. Tibawa Kab. Gorontalo telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO Matic No. Pol DM-2108-BS warna Violet Silver dengan Nomor Rangka : MH1JF7111AK028619 dan Nomor Mesin : JF71E-1026731 ;-----

----- Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa sepeda motor yang merupakan benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, terbukti dari perbuatan para terdakwa dimana barang berupa sepeda motor tersebut berwujud dan dapat dipindahkan oleh para terdakwa dari tempat semula ke tempat yang lain sesuai dengan keinginan dari para terdakwa, dimana Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Gorontalo dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi Wahyudin untuk dijual ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi ;---

Ad.3. Unsur **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ;-----

----- Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, namun demikian dalam unsur ini tidak dipersyaratkan bahwa barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan ; -----

----- Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan sepenuhnya milik para terdakwa atau ada orang lain yang merupakan pemilik dari barang yang diambil ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri di dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO Matic No. Pol DM-2108-BS warna Violet Silver dengan Nomor Rangka : MH1JF7111AK028619 dan Nomor Mesin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF71E-1026731 yang diambil oleh Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam unsur sebelumnya, adalah merupakan milik dari saksi Amin K. Yusuf, bukan merupakan milik dari para terdakwa dan bukan pula dalam penguasaan para terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur **Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum** ; -----

----- Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO Matic No. Pol DM-2108-BS warna Violet Silver dengan Nomor Rangka : MH1JF7111AK028619 dan Nomor Mesin : JF71E-1026731 tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya (saksi Amin K. Yusuf) dan benar jika setelah para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada saksi Wahyudin, dimana kemudian saksi Wahyudin menyuruh saksi Yasrun Pantooyo untuk menjual sepeda motor tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bekerjasama sedemikian rupa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk suatu tujuan yang sama.-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan para terdakwa sendiri, perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya dilakukan berdasarkan keinginan bersama terlihat dari keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu para terdakwa telah sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian dalam pelaksanaannya para terdakwa telah menentukan tugas dan kerja masing-masing para terdakwa dimana Terdakwa I. Sony Antule bertugas mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa II. Abdul Gani Suleman yang bertugas untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” telah terpenuhi ;-----

Ad.6. Unsur Dilakukan sebelum 5 (lima) tahun menjalani pidana karena kejahatan yang sejenis ;-----

----- Menimbang, bahwa kejahatan sejenis yang dimaksud dalam pasal 486 KUHP adalah Kelompok jenis kejahatan yang pada umumnya kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244-248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362, 363, 365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372, 374, 375) , penipuan (378), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432), penadahan (480, 481) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa dan bukti Surat berupa Kutipan Putusan PN Gorontalo terhadap para Terdakwa yang telah dijatuhi pidana penjara serta bukti Surat berupa pemberian Cuti bersyarat kepada para Terdakwa dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Terdakwa I. Soni Antule berdasarkan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 03/Pid.B/2014/PN.Gtlo tanggal 27 Maret 2014 telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;-----
2. Terdakwa II. Abdul Gani Suleman berdasarkan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Gtlo tanggal 12 Mei 2014 telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya para Terdakwa pernah dipidana melakukan tindak pidana pencurian masing-masing pada tahun 2014, atau belum 5 (lima) tahun sejak para Terdakwa menjalani pidana karena melakukan pencurian tersebut para terdakwa dipersidangan kembali melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melakukan pencurian sepeda motor ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo 486 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair yaitu "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO Matic No. Pol DM-2108-BS warna Violet Silver dengan Nomor Rangka : MH1JF7111AK028619 dan Nomor Mesin : JF71E-1026731 yang merupakan barang yang diambil para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan pemiliknya maka haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yakni Amin K. Yusuf ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;-----
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum, Terdakwa I. Sony Antule telah 3 (tiga) kali dipidana karena kasus pencurian sedangkan Terdakwa II. Abdul Gani Suleman pernah 1 (satu) kali dipidana karena perkara pencurian ;-----
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat sedang menjalani cuti bersyarat ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga ;-----
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Memperhatikan, Bab XVI KUHP, Pasal 363 ayat (2) jo pasal 486 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **SONI ANTULE Alias SONI** dan Terdakwa II. **ABDUL GANI SULEMAN Alias NANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa I selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dan Terhadap Terdakwa II dengan pidana selama 3 (Tiga) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO Matic No. Pol DM-2108-BS warna Violet Silver dengan Nomor Rangka : MH1JF7111AK028619 dan Nomor Mesin : JF71E-1026731 ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu AMIN K. YUSUF ;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin Tanggal 19 Januari 2015, oleh kami RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, LELY TRIANTINI, SH dan JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh : SUARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto tersebut dan dengan dihadiri oleh ARIYANTO WIBOWO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta dihadiri oleh para Terdakwa ;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. LELY TRIANTINI, SH

RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH.

Ttd

2. JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUARDI ADAM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)